



**P U T U S A N**

**NOMOR : 171/ Pid.B / 2017/ PN.Tte**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate Kelas I B yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ARMAN YAKUB Alias MAN ;  
Tempat lahir : Ternate ;  
Umur/Tgl. Lahir : 49 Tahun/ 21 Januari 1968 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt 007 Rw 003 Kel. Tanah Tinggi Barat Kec.  
Kota Ternate Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Terdakwa di tahan oleh :

Penyidik tidak ditahan ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal : 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017;
2. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Kelas I B sejak tanggal : 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 1 dari 17 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Setelah membaca:**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Ternate Negeri Kelas IB, Nomor 171 / Pid.B / 2017 / PN Tte., tertanggal 23 Agustus 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 171/ Pid.B / 2016 / PN Tte., tertanggal 23 Agustus 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ARMAN YAKUB Alias MAN** bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat (1) KUHPidana** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi dengan masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 2 dari 17 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa ARMAN YAKUB Alias MAN pada hari Sabtu tanggal 22 juli 2017 sekira pukul 16.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di di halaman rumah korban Kelurahan Marikurubu Kecamatan Ternate Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban Fadilla Kotta Alias Fadilla”, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya korban dengan saksi Suhardi Yakub Alias Ko Din sedang duduk depan rumah, tiba-tiba terdakwa datang dengan mobil truk dalam keadaan mabuk, sehingga terdakwa menuju kearah saksi Suhardi dan mengatakan bahwa “ngana so tara kanal pa kita, tetapi terdakwa sempat mendorong saksi Suhardi, setelah itu terdakwa menuju kearah korban, lalu mengatakan kepada korban bahwa “ngana bapirang rambut, putar bale” ngana tarada agama, ngana yahudi, dasar perempuan kafir” mendengar kata-kata tersebut saksi Suhardi emosi dan berkata kepada terdakwa “ngana pe mau datang kamari” lalu terdakwa menjawab “io kita pukul ngana hari ini langsung mati” kemudian terdakwa membuka baju dan mengajak saksi Suhardi untuk berkelahi, saat itu saksi Suhardi tidak

Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 3 dari 17 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi dan menarik terdakwa kedalam rumah, tetapi terdakwa menolak ajakan saksi Suhardi, saat itu saksi Febri mengatakan kepada terdakwa kalau “batanya tu sopan sadiki” sehingga terdakwa memanggil saksi Febri untuk berkelahi, saat itu saksi Febri menuju halaman rumah korban sehingga terdakwa langsung memukul saksi Febri dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mulut saksi Febri mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa dan saksi Febri berkelahi, kemudian terdakwa mendekati saksi Suhardi dan memukul tetapi saksi Suhardi menunduk atau menghindar sehingga tidak mengenai saksi Suhardi ;

- Bahwa saat itu juga terdakwa terjatuh, tidak lama terdakwa langsung berdiri kemudian saksi Suhardi merangkul terdakwa untuk masuk kerumah tetapi terdakwa tetap merontak/tidak terima, saat itu juga terdakwa jatuh ke tanah, lalu korban mendekat untuk meleraikan antara terdakwa dengan saksi Suhardi, saat terdakwa sementara jatuh ditengah, kemudian terdakwa mengambil batu dan melempar kepada kearah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan serta mengenai pada bagian hidung korban hingga mengeluarkan darah. ketika itu saksi Febri melihat korban mengeluarkan darah saat itu saksi Febri langsung memukul terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali kena di bagian kepala terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dan mengatakan “tunggu kita bale” selanjutnya korban tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Ternate ;
- Bahwa akibat yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban mengalami luka lecet pada batang hidung ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, yang disebabkan persentuhan dengan benda permukaan tumpul. Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas/pekerjaan, sebagaimana tersebut dalam

Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 4 dari 17 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan Visum et Repertum No. R/396/VI/2017 Rumkit Bhayangkara tanggal 24 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Reymon Parengkuan, dokter pada Rumkit Bhayangkara

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**Saksi I : FADILLA KOTTA Alias FADILLA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah Adik Ipar saksi ;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar jam 16.00 wit bertempat di halaman rumah korban sendiri bertempat di Kel. Marikurubu kec. Ternate tengah telah terjadi tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya korban dengan suami korban sedang makan setelah selesai makan dan keluar duduk depan rumah tiba-tiba terdakwa datang dengan mobil truk dalam keadaan mabuk, sehingga terdakwa menuju kearah suami korban dan mengatakan kepada suami saya bahwa “ngana so tara kanal pa kita, tetapi terdakwa sempat mendorong-dorong kepada suami korban yaitu saksi Suhardi Yakub ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menuju kearah korban, dan mengatakan kepada korban bahwa “ngana bapirang rambut, putar bale” ngana tarada agama , ngana yahudi ,dasar perempuan kafir ” tetapi suami korban mendengar dan emosi kemudian suami korban menanyakan kepada terdakwa “ngana pe mau datang kamari “sehingga terdakwa

Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 5 dari 17 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “io kita pukul ngana hari ini langsung mati” kemudian terdakwa membuka baju dan memanggil suami korban untuk berkelahi sehingga suami korban tidak menanggapi dan menarik terdakwa kedalam rumah tetapi terdakwa tidak mau masuk dan terdakwa menuju ke korban, dan bertanya kepada korban tetapi korban mengatakan “ngana pe maksud apa” dan terdakwa balik ke samping rumah awalnya suami korban duduk disitu, sehingga anak sdr FEBRI mengatakan kepada terdakwa kalau “batanya tu sopan sadiki” sehingga terdakwa memanggil FEBRI untuk berkelahi, sehingga FEBRI naik ke atas tempat halaman rumah korban sehingga terdakwa langsung memukul sdr FEBRI dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mulut anak korban mengeluarkan darah ;

- Bahwa setelah terdakwa dan sdr FEBRI berkelahi serta terdakwa balik menuju ke suami korban serta memukul kepada suami korban tetapi suami saya menunduk atau menghindari sehingga tidak mengenai kepada suami korban, kemudian terdakwa terjatuh selanjutnya terdakwa berdiri dan suami korban merangkul kepada terdakwa untuk di masuk ke rumah tetapi terdakwa masih merontak/tidak terima dan terdakwa jatuh ke tanah ;
- Bahwa setelah itu korban mendekat untuk meleraikan antar terdakwa dan suami korban sehingga dengan cara terdakwa sementara jatuh di tanah terdakwa mengambil batu dan melempar kepada kearah korban sebanyak 1 (satu ) kali dengan menggunakan tangan kanan serta mengenai pada bagian hidung korban hingga mengeluarkan darah ketika itu anak korban sdr FEBRI melihat ibunya hidung mengeluarkan darah kemudian sdr FEBRI langsung memukul terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali kena di bagian kepala terdakwa setelah itu terdakwa pulang kerumah dan pelaku

Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 6 dari 17 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “tunggu kita bale” selanjutnya saya tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polres ternate ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Saksi II: SUHARDI YAKUB Alias KO DIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar jam 16.00 wit bertempat di halaman rumah korban bertempat di Kel. Marikurubu kec. Ternate tengah telah terjadi tindak pidana Penganiayaan terhadap istri saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya korban dengan saksi sedang makan setelah selesai makan dan keluar duduk depan rumah tiba-tiba terdakwa datang dengan mobil truk dalam keadaan mabuk, sehingga terdakwa menuju kearah saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa “ngana so tara kanal pa kita, tetapi terdakwa sempat mendorong- dorong kepada saksi ;
- bahwa terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan sebuah batu dengan cara terdakwa memegang batu tersebut kemudian melempar korban dengan batu dan kenal di wajah (Tepatnya di hidung korban) serta terdakwa melempar korban dengan menggunakan sebuah batu dan sebanyak satu kali serta Akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban, korban mengalami luka lecet dihidung dan hidung koban berdarah serta penyebab peristiwa tersebut Karena terjadi salah paham antara saksi dengan terdakwa kemudian terjadi perkelahian antara saksi dengan terdakwa dan selanjutnya terdakwa melempar korban menggunakan batu sebanyak satu kali jarak jarak

Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 7 dari 17 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan terdakwa saat terdakwa melempar korban dengan satu buah batu sekitar 1 (Satu) meter dan posisi atau jarak saksi dengan korban dan terdakwa saat terdakwa melempar korban dengan menggunakan batu sebanyak satu kali tersebut sekitar 4 (Empat) meter

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang meringankan (A Decharge) dari terdakwa yaitu saksi **DADE** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu masalah Perkara Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar jam 16.00 wit bertempat di halaman rumah korban bertempat di Kel. Marikurubu kec. Ternate tengah ;
- Bahwa terdakwa melempar korban dengan menggunakan sebuah batu saat terdakwa jatuh lalu dengan cara terdakwa memegang batu tersebut kemudian melempar korban dengan batu dan kenal di wajah (Tepatnya di hidung korban) serta terdakwa melempar korban dengan menggunakan sebuah batu dan sebanyak satu kali serta Akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban, korban mengalami luka lecet dihidung dan hidung koban berdarah

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **ARMAN YAKUB Alias MAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 8 dari 17 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan telah dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan terhadap saksi korban FADILLA KOTTA Alias KOTTA;
- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban FADILLA KOTTA Alias KOTTA pada Hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar jam 16.00 wit bertempat di depan halaman rumah korban saudri FADILLA KOTTA Alias KOTTA yang berkedudukan di link tongole di Kel. Marikurubu kec. Ternate tengah ;
- Bahwa terdakwa melempar dengan batu karena saat itu terdakwa sangat emosi sehingga terdakwa melampiaskan kepada korban sehingga mengenai pada bagian hidung korban hingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa cara terdakwa melempar korban saat itu jatuh di tanah lalu terdakwa mengambil segenggam tanah yang bercampur batu selanjutnya melemparkan ke kearah wajah korban sdri FADILLA KOTTA Alias FADILLA hingga mengenai hidung korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah serta penyebabnya adalah warisan tanah kebun sehingga terdakwa sering bermasalah dengan suami korban tidak lain adalah kakak kandung saya bernama SUHARDI YAKUB ;
- Bahwa saat itu terdakwa sangat emosi/khilaf sehingga korban sementara jatuh di tanah dan mengambil senggenggam tanah bercampur batu dan membuangnya kearah wajah korban sdri. FADILLA KOTTA sebanyak 1 (satu) kali , sehingga mengenai pada bagian hidung korban hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah serta pada saat terdakwa melakukan dalam keadaan sadar dan masih inggat kejadian tersebut dan pada saat terdakwa melempar

Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 9 dari 17 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak antara terdakwa dengan korban sdri FADILLA KOTTA sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter ;

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum et Repertum No. R / 396 / VII / 2017 tanggal 27 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Reymon Parengkuan, dokter pada Rumkit Bhayangkara Polda Malut dengan kesimpulan bahwa saksi korban mengalami, luka lecet pada batang hidung ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, yang disebabkan persentuhan dengan benda permukaan tumpul. Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas/pekerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban FADILLA KOTTA Alias KOTTA pada Hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar jam 16.00 wit bertempat di depan halaman rumah korban saudri FADILLA KOTTA Alias KOTTA yang berkedudukan di link tongole di Kel. Marikurubu kec. Ternate tengah ;
- Bahwa benar terdakwa melempar dengan batu karena saat itu terdakwa sangat emosi sehingga terdakwa melampiaskan kepada korban sehingga mengenai pada bagian hidung korban hingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar cara terdakwa melempar korban saat itu jatuh di tanah lalu terdakwa mengambil segenggam tanah yang bercampur batu selanjutnya melemparkan ke kearah wajah korban sdri FADILLA KOTTA Alias FADILLA hingga mengenai hidung korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban mengalami luka robek dan mengeluarkan

Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 10 dari 17 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah serta penyebabnya adalah warisan tanah kebun sehingga terdakwa sering bermasalah dengan suami korban tidak lain adalah kakak kandung saya bernama SUHARDI YAKUB ;

- Bahwa benar saat itu terdakwa sangat emosi/khilaf sehingga korban sementara jatuh di tanah dan mengambil senggenggam tanah bercampur batu dan membuangnya kearah wajah korban sdri. FADILLA KOTTA sebanyak 1 (satu) kali , sehingga mengenai pada bagian hidung korban hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah serta pada saat terdakwa melakukan dalam keadaan sadar dan masih ingat kejadian tersebut dan pada saat terdakwa melempar jarak antara terdakwa dengan korban sdri FADILLA KOTTA sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter ;
- Bahwa benar, berdasarkan Visum et Repertum No. R / 396 / VII / 2017 tanggal 27 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Reymon Parengkuan, dokter pada Rumkit Bhayangkara Polda Malut dengan kesimpulan bahwa saksi korban mengalami, luka lecet pada batang hidung ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, yang disebabkan persentuhan dengan benda permukaan tumpul. Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas/pekerjaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 11 dari 17 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja (opzet) menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan dalam ilmu pengetahuan ialah sengaja menimbulkan nestapa (leed), rasa sakit atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai telah melakukan penganiayaan itu “tidaklah perlu” bahwa opzet dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggunya kesehatan, akan tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari opzet pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain” (Drs. P.A.F Lamintang, SH., Delik-Delik Khusus, Kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh, dan kesehatan). Jadi dengan adanya akibat dari perbuatan itu maka kesengajaan dari pelaku telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban FADILLA KOTTA Alias KOTTA pada Hari Sabtu tanggal 22 Juli

Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 12 dari 17 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekitar jam 16.00 wit bertempat di depan halaman rumah korban saudri FADILLA KOTTA Alias KOTTA yang berkedudukan di link tongole di Kel. Marikurubu kec. Ternate tengah ;

- Bahwa benar terdakwa melempar dengan batu karena saat itu terdakwa sangat emosi sehingga terdakwa melampiaskan kepada korban sehingga mengenai pada bagian hidung korban hingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar cara terdakwa melempar korban saat itu jatuh di tanah lalu terdakwa mengambil segenggam tanah yang bercampur batu selanjutnya melemparkan ke kearah wajah korban sdri FADILLA KOTTA Alias FADILLA hingga mengenai hidung korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah serta penyebabnya adalah warisan tanah kebun sehingga terdakwa sering bermasalah dengan suami korban tidak lain adalah kakak kandung saya bernama SUHARDI YAKUB ;
- Bahwa benar saat itu terdakwa sangat emosi/khilaf sehingga korban sementara jatuh di tanah dan mengambil senggenggam tanah bercampur batu dan membuangnya kearah wajah korban sdri. FADILLA KOTTA sebanyak 1 (satu) kali , sehingga mengenai pada bagian hidung korban hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah serta pada saat terdakwa melakukan dalam keadaan sadar dan masih ingat kejadian tersebut dan pada saat terdakwa melempar jarak antara terdakwa dengan korban sdri FADILLA KOTTA sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter ;
- Bahwa benar, berdasarkan Visum et Repertum No. R / 396 / VII / 2017 tanggal 27 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Reymon Parengkuan, dokter pada Rumkit Bhayangkara Polda Maluku dengan kesimpulan bahwa saksi korban mengalami, luka lecet pada batang hidung ukuran

Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 13 dari 17 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, yang disebabkan persentuhan dengan benda permukaan tumpul. Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas/pekerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa **ARMAN YAKUB Alias MAN**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula

Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 14 dari 17 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka ;
- Belum ada Perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban ;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di Hukum ;

Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Tte Halaman **15** dari **17 Halaman**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAN YAKUB Alias MAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"PENGANIAYAAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARMAN YAKUB Alias MAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Tte Halaman **16** dari **17 Halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB, pada hari RABU, tanggal 04 Oktober 2017, oleh kami HENDRI TOBING, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARIS FITRA WIJAYA, S.H., M.H. dan SUGIANNUR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MELDA RENNY TANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB, serta dihadiri oleh DHIPO AKHMADSYAH SEMBIRING, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

**Hakim-hakim Anggota,**

ttd

**ARIS FITRA WIJAYA, S.H., M.H.**

ttd

**SUGIANNUR, S.H.**

**Hakim Ketua**

ttd

**HENDRI TOBING, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**MELDA RENNY TANTI, S.H.**

Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 17 dari 17 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)